

Kedudukan & Besaran Mahar dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama'

M. Burhanudin¹

¹Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan, Indonesia
burhannurdin395@gmail.com

Alamat: Jl. Karangdowo No.9, Kemoren, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah 51173

Korespondensi penulis: burhannurdin395@gmail.com

Abstract. *In the Fiqh of Marriage, Mahar/shodaq is a gift from the prospective husband to his prospective wife as an expression of love, not as wages or compensation for the woman, the amount of dowry which can vary from one person to another. Then, in relation to the marriage the Kabul consent, So the question arises what is the urgency of the dowry (shodaq) and its position in marriage? Is the mention of the dowry required in the Kabul consent? What is the actual dowry? To answer the problems above, this article was written,, aims to examine and analyze the views of dowry, both from a legal perspective its position and amount in marriage and what are the consequences of a marriage that does not mention a dowry, also includes arguments and as well as discuss them using descriptive methods of analysis. The results of this analysis show that the law of dowry in marriage is obligatory but is not included in the pillars and conditions of marriage. There is no specific maximum limit according to the majority of scholars madzhab, As for the minimum nominal, there are 2 opinions, the first is the Shafi'iyah madzhab: there is no minimum limit, and the Malikiyah and Hanafiyah madzhab require a minimum dowry of 10 Dirhams, This is the amount of the nishab for cutting off a hand in the event of theft. And the dowry is recommended to be mentioned in the Kabul consent Iqtida'an with the Prophet Muhammad SAW.*

Keywords: *Position of Dowry (Shodaq) , Amount of Dowry , Marriage*

Abstrak Dalam Fiqih Pernikahan Mahar/ shodaq adalah sebuah pemberian dari Calon mempelai suami kepada calon istrinya sebagai ungkapan Cinta Kasih bukan sebagai upah/ imbalan atas perempuan, yang mana besarnya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, kemudian kaitannya dengan Akad Ijab Qobul nikah, Bagaimana urgensi mahar/shodaq dan kedudukannya dalam pernikahan? Apakah penyebutan mahar diwajibkan dalam ijab Kabul? Bagaimana takaran mahar yang sebenarnya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Artikel ini ditulis, bertujuan untuk menelaah dan menganalisa pandangan para Ulama Madzhab dalam permasalahan mahar baik dari segi Hukumnya, kedudukannya dan Besarannya dalam Pernikahan dan apa konsekuensi dari pernikahan yang tidak menyebutkan mahar, juga menyertakan dalil serta mendiskusikannya dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa hukum Mahar dalam pernikahan itu Wajib bagi suami akan tetapi tidak termasuk Rukun dan Syarat dalam Pernikahan, adapun besaran maksimalnya tidak ada batas tertentu menurut Jumhur Ulama' Madzhab, adapun untuk nominal minimalnya terdapat 2 pendapat, yang pertama Madzhab Syafiiyah : tidak ada batas minimalnya , dan dalam Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah yang mensyaratkan minimal mahar sebesar 10 Dirham yaitu sebesar Nishob Potong tangan dalam pencurian. Dan mahar itu di Sunahkan untuk disebutkan dalam Akad Ijab Qobul Iqtida'an kepada Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: Kedudukan mahar, Besaran, Pernikahan

PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam hukum perkawinan Islam yang memiliki dimensi simbolik, sosial, sekaligus yuridis. Dalam literatur fiqh, mahar atau shodaq dipandang bukan sekadar pemberian material, melainkan simbol kasih sayang dan penghormatan kepada perempuan (Abdurrahman Ghazaly, 2006). Pemberian ini tidak boleh dipahami sebagai harga seorang perempuan, karena Islam menolak pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek transaksi (Khairudin Nasution, 2004). Oleh karena itu, mahar diposisikan sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Pandangan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan perlindungan dan pemuliaan terhadap perempuan (Asywadie Syukur, 1985).

Kedudukan mahar dalam hukum positif di Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab V Pasal 30. Di dalamnya ditegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan bentuk dan jumlah yang disepakati bersama. Namun, KHI tidak mengatur secara rinci mengenai batas minimal maupun maksimal besaran mahar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 yang hanya menyebut asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai ajaran Islam. Formulasi ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan potensi multitafsir. Frasa “kesederhanaan dan kemudahan” misalnya, masih sangat umum dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam praktik sosial di Indonesia, tidak jarang terjadi problematika terkait mahar akibat perbedaan persepsi mengenai standar besaran yang layak. Beberapa kasus pembatalan pernikahan bahkan muncul karena nominal mahar dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menandakan bahwa peraturan dalam KHI belum sepenuhnya mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili (2014) mencatat bahwa tidak adanya intervensi serius dari pemerintah dalam mengatur praktik pemberian mahar membuat standar di masyarakat sangat bervariasi. Akibatnya, mahar sering menjadi faktor yang memperumit proses pernikahan, bukan sekadar simbol kasih sayang seperti yang diajarkan agama.

Dalam perspektif fiqh klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai minimal besaran mahar. Jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah, berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar, selama sesuatu itu memiliki nilai dan manfaat. Sebaliknya, Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan batas minimal sebesar 10 dirham, dengan pertimbangan analogi terhadap nisab hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika metodologis dalam menafsirkan dalil. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2018), perbedaan ini berakar pada perbedaan cara pandang apakah mahar diposisikan sebagai bentuk ibadah atau sebagai pengganti (iwadh) dalam akad nikah.

Ketiadaan standar nominal yang tegas dalam KHI dan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai besaran minimal mahar memunculkan pertanyaan penting. Apakah mahar mempengaruhi sah tidaknya akad nikah? Bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia? Apakah penyebutan mahar dalam akad nikah wajib dilakukan ataukah hanya sunnah? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa isu mahar tidak hanya relevan dalam ranah normatif agama, tetapi juga berdampak pada praktik hukum keluarga di masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan kedudukan mahar dari perspektif fiqh klasik sekaligus meninjau relevansinya dalam konteks hukum modern.

Selain soal kedudukan, perdebatan juga muncul terkait urgensi penyebutan mahar dalam ijab qabul. Jumhur ulama berpendapat bahwa mahar bukan rukun maupun syarat sah pernikahan, sehingga akad tetap sah meskipun mahar belum disebutkan secara eksplisit (Ibnu Hajar Al Haitami, 1983). Namun, mahar tetap wajib diberikan sebagai hak istri setelah akad berlangsung, baik disebutkan maupun tidak. Imam Malik berbeda pandangan dengan menegaskan bahwa mahar adalah syarat sah pernikahan yang tidak boleh diabaikan (Ibnu Rusyd, 2004). Perbedaan ini penting untuk dikaji lebih dalam karena akan berimplikasi pada validitas akad pernikahan, khususnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia yang banyak mengacu pada fiqh Syafi'i.

Persoalan lain yang muncul adalah relevansi hikmah mahar dengan kondisi sosial masyarakat Muslim kontemporer. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa

sebaik-baiknya mahar adalah yang paling sederhana, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Iraqi (2005). Bahkan, Rasulullah menikahkan seseorang hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an (Bukhari, 2001). Prinsip kesederhanaan ini dimaksudkan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan pernikahan dan menghindari kesulitan yang dapat menghalangi seseorang menikah. Akan tetapi, dalam praktik modern, sering kali mahar ditarik ke ranah gengsi dan prestise sosial, sehingga menyimpang dari esensi ajaran Islam yang menekankan kemudahan.

Mengingat kompleksitas persoalan di atas, penelitian mengenai mahar tidak cukup hanya dengan menjelaskan definisi atau kedudukannya dalam fiqh. Perlu analisis lebih lanjut mengenai bagaimana mahar dipahami, dipraktikkan, dan diatur dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dalam menjawab problematika aktual di masyarakat. Di sinilah pentingnya menghubungkan khazanah fiqh klasik dengan regulasi modern seperti KHI, serta dengan dinamika sosial umat Islam kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis pandangan para ulama terkait kedudukan mahar, baik dari aspek hukumnya, kaitannya dengan sah tidaknya pernikahan, maupun batasan minimal dan maksimal jumlahnya. Selain itu, artikel ini juga mengkaji implikasi dari pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis penelitian pustaka, tulisan ini berupaya menyajikan argumentasi yang komprehensif dan kontekstual. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus memperkaya khazanah akademik di bidang fiqh munakahat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) yang memfokuskan pada pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan. Jenis penelitian ini dipilih karena tema mahar lebih banyak dibahas dalam literatur fiqh klasik maupun kitab-kitab turats, sehingga relevan untuk ditelusuri secara komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Mestika Zed (2004), penelitian pustaka menekankan analisis kritis terhadap literatur yang relevan dengan objek kajian,

sehingga bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam terhadap teks. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan kitab fiqh empat mazhab, hadis, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia sebagai sumber utama.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab fiqh klasik yang mewakili pandangan para ulama mazhab, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (2004), *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar Al-Haitami (1983), serta *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili (2018). Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* (2001) dan *Sunan Abu Dawud* (2009) juga digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif. Sumber sekunder meliputi literatur kontemporer seperti karya Abdurrahman Ghazaly (2006) dan Khairudin Nasution (2004) yang mengulas pernikahan dalam perspektif modern. Dengan demikian, penelitian ini memadukan otoritas klasik dan relevansi kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan intensif, pencatatan, dan kategorisasi literatur. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti definisi mahar, hukum mahar, syarat mahar, kedudukan mahar dalam akad nikah, dan besaran mahar. Proses kategorisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis, sehingga setiap argumen dapat ditelusuri secara sistematis. Saifudin Azwar (1998) menegaskan bahwa dalam penelitian kepustakaan, kategorisasi data merupakan tahap penting untuk menjaga konsistensi analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan isi teks fiqh, hadis, dan regulasi hukum Islam secara apa adanya. Analitis dilakukan untuk membandingkan, menimbang, dan menghubungkan perbedaan pandangan para ulama dengan praktik hukum di Indonesia. Pendekatan induktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan umum dari berbagai pendapat spesifik yang dikaji. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga mengembangkan interpretasi yang relevan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan historis dalam menelusuri konteks lahirnya perbedaan pandangan ulama mengenai mahar. Perbedaan pendapat mengenai minimal mahar, misalnya, tidak bisa dipahami tanpa melihat latar belakang sosial dan metodologis masing-masing mazhab. Pendekatan historis ini membantu menempatkan pandangan ulama pada ruang dan waktu yang tepat, sehingga pembaca tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku. Dengan demikian, perbedaan pendapat bisa dilihat sebagai kekayaan intelektual Islam, bukan sekadar kontradiksi.

Selain historis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji teks-teks hukum Islam untuk menemukan ketentuan normatif yang berlaku. Pendekatan normatif penting karena penelitian ini menyangkut hukum keluarga Islam yang bersentuhan langsung dengan praktik sosial umat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan normatif juga melibatkan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagai produk legislasi yang mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk menjembatani antara fiqh klasik dan hukum positif.

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Dengan pendekatan ini, pandangan para ulama klasik dibandingkan dengan regulasi modern di Indonesia. Misalnya, perbedaan pandangan ulama tentang minimal mahar dibandingkan dengan formulasi KHI yang tidak menetapkan batas nominal. Dari perbandingan ini, dapat ditarik benang merah mengenai relevansi pandangan klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan solutif.

Pendekatan hermeneutik juga digunakan untuk memahami teks-teks turats secara lebih kontekstual. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tidak berhenti pada arti literal, tetapi juga mengaitkan dengan maqashid al-syari'ah. Misalnya, ketika Al-Qur'an memerintahkan pemberian mahar sebagai "nihla" (QS An-Nisa: 4), maka perintah tersebut ditafsirkan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pemuliaan perempuan. Pendekatan hermeneutik

ini membantu penelitian agar tidak terjebak dalam pemahaman formalistik, melainkan mampu menggali nilai substansial di balik teks.

Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif, analitis, historis, normatif, komparatif, dan hermeneutik, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan dan besaran mahar. Harapannya, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman hukum Islam yang moderat, kontekstual, dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar dalam prespektik fiqih islam

Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll) (Abdul Rahman Ghazali, 2010)

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan "mahar", juga digunakan istilah lainnya, yakni *Shadaq*, *Nihlah*, *Ajr*, *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. (Muhammad bin Ahmad Asy Syatiri, 2014). Dan ada yang membedakan antara Shodaq dan Mahar, dan ada pula yang membacanya dengan Fathah di huruf Shod menjadi Shodaq dan ada pula yang membacanya dengan Kasroh pada huruf Shod menjadi Shidaq (As Subki, 2009) sebagaimana ayat Al Qur'an surat An-Nisa ayat: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ ... ء

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (An Nisa: 4)

dalam kompilasi hukum islam disebutkan juga bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1) Syekh Malibari menyebutkan dalam kitabnya: Shadaq ialah

sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. (Zainudin Al Malibari, 2013). Dari beberapa pengertian bisa kita simpulkan bahwa mahar adalah hak istri yang diberikan suami kepadanya bukan karena sebagai timbal balik (*budhu'*) akan tetapi sebagai symbol ketulusan dan cinta kasih sayang suami kepadanya.

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia kontemporer, praktik mahar sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Banyak kasus di mana mahar dijadikan tolok ukur status sosial, sehingga menimbulkan beban berat bagi calon mempelai pria. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara ajaran normatif Islam yang menekankan kemudahan pernikahan dengan realitas sosial yang sarat gengsi. Hadis Nabi yang menegaskan, “carilah walaupun hanya cincin dari besi” (Bukhari, 2001), menunjukkan bahwa esensi mahar bukanlah pada jumlah besarannya, melainkan pada simbol kasih sayang dan keseriusan seorang suami. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali pesan Islam agar mahar dipermudah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan pernikahan dan menghindarkan umat dari praktik yang memberatkan.

Hukum Mahar

Mahar hukumnya Wajib bagi calon mempelai laki- laki kepada calon mempelai istri sebagai penghormatan terhadap kehormatan istri, dan ini selaras dengan *Mabda Tasyri'* bahwasanya perempuan tidak dibebani apapun dalam masalah nafqah keluarga, berbeda dengan suami yang mana dia adalah kepala keluarga. (Az Zuhaili , 2018). Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara pasangan suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), berbeda dengan Jual beli yang mana Uang adalah termasuk rukun didalamnya (Al Hisny , 2008) karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah, dalam hadist disebutkan :

«إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا»

Artinya: Sesungguhnya Perempuan- perempuan yang paling berkah yaitu perempuan yang Cantik wajah dan parasnya dan yang Murah dan sedikit maharnya.
(Al Iraqi, 2005)

Selain aspek hukum normatif, mahar juga memiliki dimensi filosofis yang berkaitan dengan martabat perempuan. Wahbah Az-Zuhaili (2018) menjelaskan bahwa mahar adalah simbol penghormatan terhadap perempuan, bukan harga yang menurunkan derajatnya. Jika ditarik ke dalam diskursus kontemporer, perspektif ini sejalan dengan gagasan kesetaraan gender yang menolak eksploitasi perempuan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, pemahaman tentang mahar sebagai mekanisme penghormatan dapat mengoreksi stigma yang kerap muncul dalam masyarakat awam bahwa mahar adalah bentuk “jual beli perempuan”. Analisis ini penting untuk menempatkan mahar dalam bingkai maqashid al-syari’ah yang menekankan perlindungan martabat (*hifz al- ‘ird*) dan keadilan.

Syarat Mahar

Mahar atau mas kawin yang diberikan kepada calon istri pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar sah secara syariat. Syarat pertama adalah bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, tidak sah menjadikan barang curian, barang hasil ghasab, atau barang yang bukan milik sendiri sebagai mahar, karena semuanya tidak memiliki legitimasi kepemilikan yang sah (Az Zuhaili, 2018).

Syarat kedua adalah mahar harus berupa sesuatu yang suci dan bukan barang yang haram. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menjadikan khamar, babi, atau darah sebagai mahar karena semua itu dilarang dalam Islam dan tidak memiliki nilai yang dapat diakui (As Subki, 2009). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek formal mahar, tetapi juga menekankan kesucian serta kebermanfaatan barang yang diberikan.

Syarat ketiga adalah mahar sebaiknya berupa sesuatu yang bermanfaat, baik berupa benda maupun jasa. Misalnya, seorang calon suami dapat menjadikan jasa tertentu seperti khidmah (pelayanan) atau mengajarkan Al-Qur’an sebagai mahar (Asy Syaerozi, 1992). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Qashas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّاجٌ ... □ □

Artinya: "Dia (Syekh Madyan) berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun...' (Al-Qashshah: 27).

Prinsip ini juga dipraktikkan dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau dengan seorang laki-laki lain. Laki-laki tersebut menjadikan hafalan dan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar (Bukhari, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa harta benda, melainkan bisa juga berupa kontribusi yang bernilai manfaat.

Syarat keempat adalah bahwa mahar harus berupa sesuatu yang jelas dan diketahui wujud serta kondisinya. Tidak sah jika mahar berbentuk barang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui sifat-sifatnya, karena ketidakjelasan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Bujairami, 1995). Dengan demikian, kejelasan objek mahar menjadi syarat penting untuk menjaga keadilan dan menghindarkan pasangan dari sengketa.

Kedudukan Mahar

Mahar dalam konteks hubungannya dengan Akad nikah apakah mahar termasuk yang di syaratkan didalamnya apa tidak , dan apakah mahar termasuk rukun yang menyebabkan akad nikah nya tidak sah karena tidak menyebutkan atau tidak adanya mahar, disini para Ulama berbeda pendapat menjadi 2:

Yang pertama: **Jumhur Ulama**, mereka mengatakan bahwa mahar bukan termasuk Rukun dan Syarat dalam pernikahan, yang mana akad nikah tanpa menyebutkan maharpun hukumnya boleh (Ibnu Hajar Al Haitami, 1983). Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ۝٢٣٦

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.

Allah SWT membolehkan Thalaq sebelum adanya percampuran suami & istri dan sebelum di tetapkannya mahar, yang menunjukkan bahwasanya mahar itu tidak dianggap sebagai rukun dan syarat (Az Zuhaili, 2018), dan para Fuqoha telah

menyebutkan bahwasanya jikalau suami dan istri sepakat menikah dengan tanpa mahar, atau dengan sesuatu yang tidak bisa dimiliki secara *Syar'i* seperti *Khomer* dan babi hukum akad nikahnya tetap sah menurut Jumhur Ulama selain Malikiyah dan wajib bagi Calon istrinya *Mahr Mitsli* (Ibnu Rusyd, 2004).

Yang kedua pendapatnya **Imam Malik** yang mengatakan bahwa Mahar termasuk syarat sah pernikahan, dan tidak boleh bersepakat untuk meninggalkan atau tidak memberikan mahar terhadap calon mempelai perempuan (Ibnu Rusyd, 2004).

Dalil yang digunakan Malikiyah adalah Dhoir Ayat Al Qur'an Surat An Nisa ayat 4 dan 25

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ ... ء

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (An Nisa : 4)

فَإِنْ كُنْتُمْ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ... ء ٢٥

Artinya : karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas. (QS An Nisa 25)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengikuti pandangan jumhur bahwa mahar bukan termasuk rukun pernikahan. Pasal 34 KHI menegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan syarat sah perkawinan, tetapi tetap menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Formulasi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara fiqh Syafi'iyah dengan kebutuhan hukum nasional yang menuntut fleksibilitas. Namun demikian, kelemahan KHI terletak pada ketiadaan batasan minimal dan maksimal mahar yang dapat dijadikan pedoman masyarakat. Kekosongan pengaturan ini berpotensi melahirkan standar ganda di masyarakat dan menimbulkan sengketa, sehingga perlu kajian fiqh lebih lanjut untuk memperkuat norma hukum yang berlaku.

Dari 2 pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama karena mahar memang bukan termasuk Rukun dan Syarat dalam pernikahan sebagaimana yang ada dalam Kompilasi hukum islam bahwa mahar bukan termasuk Rukun dalam pernikahan dalam pasal 34 dikatakan: "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".

Adapun kaitannya dengan penyebutannya dalam akad, menurut Jumhur Ulama bahwasanya di Shunahkan akad Nikah dengan menyebutkan Mahar karena Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan istri-istri beliau (*Ummahatul Mu'minin*) dan Nabi tidak menikahkan anak putra putri beliau kecuali dengan menyebutkan mahar dalam akad (As subki, 2009) maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya untuk *Iqtida'* dan *Ittiba'* yaitu (Ikut) terhadap Perilaku dan Ucapan Nabi sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad, beliau menceritakan bahwa ada seorang wanita yang mengajukan dirinya untuk dinikahi Rasulullah, namun beliau menolaknya. Dan dinikahkan kepada laki-laki yang menawarkan diri dengan mahar berupa Hafalan dan mengajarkan Al-Qur'an:

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَأَنْظِرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ تَقَرَّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قُلُوبِكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا —عَدَدَهَا—. فَقَالَ: بِقَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Tidak demi Allah wahai Rasulullah jawabnya. Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu, pinta Rasulullah. Lelaki itupun pergi dan tak lama kemudian ia kembali, Demi Allah, saya tidak menemukan sesuatu apapun ujanya. Rasulullah bersabda: carilah walaupun hanya berupa cincin besi. Lelaki itupun pergi lagi dan tak lama kemudian ia kembali, Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan walaupun cincin besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini. Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu. Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya, "Apa yang kau hafal dari Alquran?" Saya hafal surah ini dan surah itu, jawabnya. "Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?" tegas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. "Iya," jawabnya. "Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Alquran yang engkau hafal," kata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (Bukhori, 2001)

Meskipun menurut jumhur ulama mahar tidak termasuk rukun maupun syarat sahnya pernikahan, namun keberadaannya dapat menjadi wajib dan

mustaqir (tetap) dalam kondisi tertentu. Keadaan ini terjadi apabila salah satu dari tiga hal terpenuhi, yaitu ketika suami menentukan sendiri besaran mahar, ketika hakim menetapkan jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh suami, atau ketika sudah terjadi hubungan badan antara pasangan suami dan istri (Abu Bakar Ad Dimiyati, 1997). Dengan demikian, mahar memiliki kedudukan hukum yang kuat meskipun bukan unsur penentu sahnyanya akad nikah.

Oleh karena itu, meskipun mahar tidak termasuk rukun dan syarat, sebaiknya tetap disebutkan secara jelas di dalam akad nikah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *iqtida'* atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang selalu menekankan pentingnya kejelasan dan ketertiban dalam setiap aspek pernikahan. Penyebutan mahar dalam akad juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan dan sebagai simbol keseriusan ikatan pernikahan.

Ukuran Mahar (Nominal minimal & Maksimal Mahar)

Adapun untuk ukuran Maksimal Mahar, Ulama sepakat bahwa tidak ada ukuran tertentu untuk nominal terbesarnya (Ibnu Rusyd, 2004) bahkan sudah ada Ijma' Ulama atas itu sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 20:

وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ... ٢٠

Artinya :sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak...(An Nisa: 20)

Akan tetapi yang di Shunahkan tidak melebihi 500 dirham (As Subki, 2009) Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَبَلَكَ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

Artinya : “Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah, istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Berapakah mahar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Dia menjawab, “Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?” Abu Salamah berkata, “Saya menjawab, “Tidak.” ‘Aisyah berkata, “Setengah uqiyah, (sehingga) jumlah semuanya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah mahar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk istri-istri beliau.” (Muslim, 1998)

Satu dirham itu setara dengan 0,425 gram emas murni (24 Karat) (Abdul Fattah As Samman, 2018) , jadi mahar Nabi untuk istri-istri beliau 500 X 0,425 gram emas yakni 212,5 gram emas, kalau kita lihat harga emas sekarang seperti di Antam atau Galeri 24, bahwa harga jual emas murni Antam di Galeri 24 perhari ini yaitu kamis 14 Agustus 2025 adalah 1.985.000, maka Mahar Nabi Muhammad SAW adalah Rp 421.812.500, Inilah perkiraan mahar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan harga emas Antam saat ini.

Adapun untuk nominal minimalnya para Ulama Fiqih berbeda pendapat disini: **Syafi'iyah , dan Imam Ahmad** , mengatakan: Tidak ada batas minimal untuk mahar , segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga bisa dijadikan mahar (Asy Syaerozi, 1992) **Imam Malik** : Minimal Mahar ialah seperempat Dinar Emas atau 3 Kg Dirham dari Perak (Ibnu Rusyd, 2004)

Adapun dalilnya karena Mahar adalah sesuatu yang wajib dalam pernikahan bagi calon mempelai perempuan maka wajib bagi suami memberikan kepadanya minimal sebesar Nisobnya potong tangan dalam pencurian (Az Zuhaili, 2018)

Imam Abu Hanifah : Minimal Mahar adalah 10 Dirham Perak, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Baehaqi:

«لا مهر أقل من عشرة دراهم»

Artinya : Tidak ada Mahar/ Mas Kawin yang lebih sedikit dari 10 Dirham. (Baehaqi , 2003) , Dan juga Qiyas atas Nishob potong tangan dalam Pencurian yang mana dalam Madzhab Hanafiyah adalah minimal 10 Dirham (Az Zuhaili, 2018)

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam kadar tersebut karena: Ketidaksepakatan & keraguan dalam mengatakan apakah mahar itu sebagai *iwadh* (Pengganti) yang diharuskan adanya kerelaan dengan nominal baik sedikit maupun banyak dan atau mahar itu sebagai Ibadah yang mana boleh di cicil dalam beberapa waktu (Ibnu Rusyd, 2004) dan bertentangnya Analogi/*Qiyas* ini dengan *mafhum* hadits nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa mahar tidak ada batas nominal apapun.

قال ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد)

Rosulullah SAW bersabda : Carilah (Mahar/ Mas Kawin) Walaupun (hanya) cincin besi (Bukhori, 2001).

Sayyidina Umar pernah berkata bahwasanya janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam Hadits yang diriwayatkan imam Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجَفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَجَمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Muhammad] dari [Abu Al 'Ajfa` As Sulami], ia berkata; [Umar] radliallahu 'anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah (Abu Dawud , 2009)

Adapun hikmah dari dilarangnya berlebihan didalam memberikan mahar adalah untuk memudahkan para pemuda & pemudi untuk menikah sehingga mereka tidak berpaling dari Agama yang khawatirnya terjerumus kepada kerusakan Akhlak dan menjadi penyakit dalam masyarakat (Az Zuhaili, 2018).

Jika ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, kewajiban mahar sesungguhnya bertujuan untuk menjaga martabat perempuan dan memudahkan terlaksananya pernikahan. Pemberian mahar yang berlebihan justru bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menghalangi orang untuk menikah dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Umar bin Khattab agar tidak berlebihan dalam memberikan mahar (Abu Dawud, 2009). Dengan demikian, maqashid al-syari'ah menekankan kesederhanaan dan kebermanfaatan mahar, bukan besarnya nominal. Prinsip ini relevan untuk menjawab problematika masyarakat Muslim modern, di mana mahar sering kali menjadi beban ekonomi sekaligus sumber konflik sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang melekat pada akad pernikahan dalam hukum Islam, namun tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan sebagaimana ditegaskan oleh jumhur ulama dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, penyebutan mahar dalam akad dianjurkan sebagai bentuk *ittiba'* kepada praktik Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat ulama mengenai batas minimal mahar menunjukkan adanya keragaman metodologis, namun prinsip kesederhanaan tetap menjadi fondasi utama yang disepakati. Dari perspektif maqashid al-syari'ah, mahar dipahami sebagai instrumen pemuliaan perempuan dan sarana memudahkan pernikahan, bukan sebagai beban material. Oleh karena itu, praktik mahar yang berlebihan dan cenderung bersifat prestise sosial justru bertentangan dengan nilai dasar syariat.

Berdasarkan temuan ini, penelitian menyarankan agar kajian hukum keluarga Islam di Indonesia lebih menekankan integrasi antara fiqh klasik, maqashid al-syari'ah, dan kebutuhan regulasi modern. Pemerintah melalui KHI dapat memperjelas prinsip kesederhanaan dalam bentuk pedoman normatif agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Selain itu, para akademisi dan praktisi hukum Islam perlu mengedukasi masyarakat tentang makna filosofis mahar sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan terhadap perempuan, bukan sekadar formalitas atau gengsi sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai solusi praktis yang kontekstual dalam menjawab problematika pernikahan umat Islam kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili. (2014). *Mahar kok mahal*. Solo: Tinta Medina.
- Abu Dawud, Sulaeman bin Asy'ats Al Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al Maktabah Al Asriyah, 2009.
- Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili. (2014). *Mahar kok mahal*. Solo: Tinta Medina.
- Al Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al Minhaj*. Al Maktabah At Tijariyah. 1983.
- Al Hajaj, Muslim bin Al Hajaj An Naisaburi. *Al Musnad As Shohih Al Mukhtashor Bi Naqlil Adli Ila Rosulillah SAW*. Darul Ihya'Turots Araby. 1998.
- Al Hisny, Abu Bakar, Imam Taqiuddin. *Al Kifayatul Akhyar*. 2008.

- Al Iraqi, Zaenudin Abdur Rohim bin Husain. Al Mughni An Hamli Asfar fil Asfar. Beirut: Darul Ibnu Hazem, 2005.
- Al Malibari, Zainudin Ahmad bin Abdul Aziz, Darul Ibnu Hazm, 2013.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi. Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid. Juz III. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husen as-Sunanu al-Kubro. Juz VII. Darul Ma'arif, 1253.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar. (1983). Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al Minhaj. Al Maktabah At Tijariyah.
- Al-Iraqi, Zaenudin Abdur Rohim bin Husain. (2005). Al Mughni An Hamli Asfar fil Asfar. Beirut: Darul Ibnu Hazem.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2018). Fiqih Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikr.
- Ar-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir. Mahar kok mahal, Solo: Tinta Medina, 2014.
- As Samman, Abdul Fattah, amwal Nabi (Harta Nabi SAW Sumber, Pembelanjaan & Wakaf): Pustaka Al Kautsar, 2018.
- As Subki, Taqiyyudin. Al Majmu'. Darul Fikr, 2009)
- Asy Syaerozi, Ibrahim bin Ali. Al Muhazzab. Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1992.
- Asy Syatiri, Muhammad bin Ahmad. Syarh Yaqutunnafis. Jeddah: Darul Minhaj, 2014.
- Asywadie Syukur, M. (1985). Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
- Azwar, Saifudin. (1998). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). Al Jami' As-Shohih. Beirut: Darul Tauqin Najah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa 'Adilatuhu. Damaskus: Darul Fikr, 2018.
- Bujairami, Sulaeman bin Muhammad bin Umar Al Misry. Tuhfatul Habib 'Ala Syarh Al Khotib. 1995.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). Al Jami' As-Shohih. Beirut: Darul Tauqin Najah.
- Bukhori, Muhammad bin Ismail Al Ju'fi. Al Jami' As Shohih Al Mukhtashar Min Umuri Rosulillah SAW. Darul Tauqin Najah, 1422/ 2002.
- Direktorat Jenderal BIMAS. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:
- Fikri, M. (2025a). Disiplin atau Doktrinasi? Menelusuri Batas Tipis Antara Kepatuhan Simbolik dan Kesadaran Spiritual dalam Psikologi Islam. *Jurnal Psiko-Islam: Konseling, Psikoterapi, dan Komunikasi*, 1(1), 1-12.
- Fikri, M. (2025b). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK

- DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Fikri, M., & Baharun, H. (2025). Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java. *Tutur Sintaksis/ Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal*, 1(1), 25-41.
- Fikri, M., Fajar Ainol Yakin, & Muhammad Muslim. (2025). Bendera Bajak Laut di Negara Bajakan: Semiotika Perlawanan terhadap Nasionalisme Palsu. *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 3(4), 81–94. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v3i4.2361>
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2006
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Kementerian Agama RI, 2022, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Khairudin Nasution. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Kohar, A. (20xx). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Pernikahan. *Jurnal, uin raden intan*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, Khairudin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004.
- Putra, F. S. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, p-ISSN: 2355- 2573 |2723-4053 Vol. 8, No.2, Desember 2021, 7-8. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103441242/35>
- Rusydah, A.W. (2023). Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki Dan Hanafi Perspektif Maqashid Al Syari'ah Al Syathibi. *Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Malang*. <https://etheses.uin-malang.ac.id/55040/>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXII. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunan Abu Dawud. (2009). Beirut: Al Maktabah Al Asriyah.
- Syato', Abu Bakar Ad Dimyati, I' anatut Tholibin, 1997.
- Syukur, M. Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*. Cet I. Surabaya: Bina Ilmu, 1985
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.